



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sahrul Alwi Mustofa
Pangkat / NRP : Serda Mar / 128482
Jabatan : Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi
Fatcon
Kesatuan : Yonif-3 Mar
Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 13 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Pinggir Rt 01/03 Kec- Bantarsari
Cilacap.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-45/I-1/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 atas nama
Terdakwa tersebut diatas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danbrigif-2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara
Nomor Kep/09/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/147/K/AL/IX/2021 tanggal 07 September
2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor Tapkim / 157-K / PM.III-12 / AL /

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX / 2021 tanggal 15 September 2021 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/K/AL/IX/2021 tanggal 07 September 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Falcon Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 s.d. Juli 2021 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 Tanggal 14 September 2021.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai"

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor B/1058/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 tentang panggilan-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- b. Surat Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor B/1104/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang panggilan-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- c. Surat Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor B/236A/XI/2021 Tanggal 4 Nopember 2021 tentang panggilan-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- d. Surat Kepala Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor B/1399/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021 tentang panggilan-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, DanYonif 3 Marinir selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jawaban Nomor: B/308/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
- b. Surat Jawaban Nomor: B/319/X/2021 Tanggal 6 Oktober 2021.
- c. Surat Jawaban Nomor: B/351/XI/2021 tanggal 5 Nopemembr 2021.
- d. Surat Jawaban Nomor: B/296/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021

yang menerangkan bahwa Terdakwa Sahrul Alwi Mustofa Serda Mar NRP 128482; tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal Lima belas bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu, atau Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Yonif-3 Mar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-3 Mar dengan jabatan Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi Falcon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128482.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif-3 Mar tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; hal ini diketahui oleh Saksi 1 Letda Mar Bagus Setyadi S dan Saksi 2 Sertu Mar Muhammad Nur Risa'i.
3. Bahwa penyebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak kesatuan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamai V Surabaya pada tanggal 15 Juli 2021 (sesuai Laporan Polisi tanggal nomor LP-35/I-WII/2021/Idik tanggal 15 Juli 2021).

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah Melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 atau selama 36 hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Bagus Setyadi S. Tr Han
Pangkat / NRP : Letda Mar / 23170/P
Jabatan : Danton 1 Yonif-3 Mar
Kesatuan : Yonif-3 Mar
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 18 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Yonif 3 Mar Gedangan
Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Agustus 2020 saat Terdakwa ber dinas di Kompi Falcon Yonif-3 Mar dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan saat perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V tanggal 15 Juli 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah diketemukan, sehingga Komandan Satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V pada tanggal 15 Juli 2021.

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengkomfortir keterangan tersebut dengan Terdakwa

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Muhammad Nur Risa'i
Pangkat/NRP : Sertu Mar / 118624
Jabatan : Bama Kompi Falcon
Kesatuan : Yonif-3 Mar
Tempat,tanggal lahir : Kediri, 18 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Golf 9 No. 17 Gunungsari
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sejak Terdakwa berdinias di Kompi Falcon Yonif-3 Mar sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan saat perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V tanggal 15 Juli 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengkomfortir keterangan tersebut dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat jawaban terkahri dari DanYonif 3 Marinir Nomor B/296/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Sahrul Alwi Mustofa, Serda Mar NRP 128482, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Falcon Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 s.d. Juli 2021 a.n. Terdakwa yang diketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Nur Risa'l Sertu Mar Nrp 118624 selaku Bama Ki F Yonif 3 Mar.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan saat perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 2 (Dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Shrul Alwi Musthofa Serda Mar NRP 12842, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinis di Yonif-3 Mar dengan jabatan Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi Falcon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128482.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan namun para saksi tidak ada hubungan keluarga dan para Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan tanpa izin dari Komanada satuan atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif-3 Mar tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; hal ini diketahui oleh Saksi 1 Letda Mar Bagus Setyadi S dan Saksi 2 Sertu Mar Muhammad Nur Risa'i.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
7. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 15 Juli 2021 (sesuai Laporan Polisi tanggal nomor LP-35/1-1 A/II/2021 /Idik tanggal 15 Juli 2021).

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 wa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut turut adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan hingga perkaranya di putus oleh pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa belum juga Kembali kekesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi keberadannya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Yonif-3 Mar dengan jabatan Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi Falcon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128482.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dari dinas militer atau

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



tidak pernah ada pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dinyatakan berhenti, keluar dan dipecat dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar selaku prajurit TNI AL Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif-3 Mar tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; hal ini diketahui oleh Saksi 1 Letda Mar Bagus Setyadi S dan Saksi 2 Sertu Mar Muhammad Nur Risa'i.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 15 Juli 2021 (sesuai Laporan Polisi tanggal nomor LP-35/1-1 A/II/2021 /Idik tanggal 15 Juli 2021).

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif-3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 atau selama 36 hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021.
7. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadannya sehingga hal ini menunjukkan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut memang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari dari kewajiban dinasnya sehingga perbuatan Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi untuk berdinasi di TNI.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan izin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya dan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut yaitu sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 atau selama 36 hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau aman.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut yaitu sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut itu adalah merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila Terdakwa ingin pergi meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada izin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan karena

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang dan gemar bermain judi serta kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana fakta tersebut di atas menurut Majelis hakim Pidana Pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa .sehingga Majelis Hakim dapat menerima Permohonan dari Oditur Militer tatas lamanya Pidana pokok yang dimohonkan tersebut.

Menimbang : Bahwa selain Pidana Pokok penjara Oditur Militer dalam tuntutananya juga mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Terhadap perlu tidaknya terhadap Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AL seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan pembinaan disiplin yaitu dengan pergi meninggalkan dinas tanpa ada izin dari Komandan satuan atau atasan lain di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan atau atasan lain yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang prajurit TNI-AL yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan/ aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI-AL.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan dan sampai perkaranya ini di putusan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niatan /keinginan lagi untuk berdinasi /mengabdikan diri di lingkungan TNI-AL.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus diberikan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. sehingga permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 dan ke-5 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan di putusTerdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Falcon Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 s.d. Juli 2021 a.n. Terdakwa. yang diketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Nur Risa'I Sertu Mar Nrp 118624 selaku Bama Ki F Yonif 3 Mar.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sahrul Alwi Mustofa, Serda Mar NRP 128482; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Falcon Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 s.d. Juli 2021 a.n. Terdakwa. yang diketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Nur Risa'l Sertu Mar Nrp 118624 selaku Bama Ki F Yonif 3 MarTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H. M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Dedy Darmawan SH., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Moh.Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H.M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021